



BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG DI TINJAU DARI SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

Desty Anggie Mustika

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

Email: desty@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Peran supremasi hukum disini sangat menentukan dan berpengaruh sekali industri batik Indonesia terkait megamendung Cirebon yang masih belum memiliki perlindungan KEKAYAAN INTELEKTUAL, Oleh karena itu perlindungan KEKAYAAN INTELEKTUAL batik sangat penting untuk membuat batik Cirebon Indonesia mendapat perlindungan KEKAYAAN INTELEKTUAL. penguatan perlindungan terhadap adanya persaingan global, dan persaingan di dalam negeri sendiri. Sungguh, bukan hanya UU KEKAYAAN INTELEKTUAL Nomor 14 Tahun 2001 Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tahun Hak Cipta. Dari regulasi tersebut ada antisipasi agar HKI mengatasi permasalahan yang akan muncul, baik pengakuan dari salah satu pengusaha, maupun perorangan, bahkan salah satu. Perkembangan indikasi geografis sangat menguntungkan karena adanya perlindungan hukum terhadap produk khas daerah Cirebon yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong daerah untuk meningkatkan produk unggulan daerahnya. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang didukung dengan data empiris, pustaka atau bahan hukum sekunder. Didukung dengan pendekatan kasus, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara subyek terkait penelitian ini, kemudian disesuaikan dengan bahan hukum primer melalui pendekatan normatif, sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah. Pemberian perlindungan hukum melalui indikasi geografis pada produk batik megamendung paling tepat dan memadai karena penggunaan indikasi geografisnya tidak terbatas pada produk pertanian saja, tetapi juga. Indikasi Geografis juga dapat menjadi pertanda kualitas produk istimewa yang disebabkan oleh faktor manusia yang hanya dapat ditemukan di daerah asal produk tersebut. Ketentuan hukum Indikasi Geografis di Indonesia yang pertama kali mengedepankan asas dalam melindungi produk khas Indonesia. Oleh karena itu, pendaftaran produk yang khas untuk perlindungan indikasi geografis menjadi wajib untuk dilaksanakan. Adapun tata cara pendaftaran indikasi geografis sendiri secara normatif telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Dalam pendaftaran produk batik megamendung sebagai produk khas lindung indikasi geografis terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikemukakan. sebagainya. Ini termasuk pada pendaftaran indikasi geografis ke salah satunya. Dalam prakteknya, permohonan registrasi indikasi geografis batik megamendung dilakukan melalui beberapa tahapan.

Kata Kunci: Payung hukum, Indikasi Geografis, Batik Megamendung Cirebon, Registrasi, Hak Intelektual

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia saat ini mengikuti arus globalisasi yang di tandai dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang mendorong kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat. Kegiatan ekonomi dan perdagangan ini sebagian berasal dari produk kekayaan intelektual manusia, antara lain dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) seperti karya cipta, desain, merek, maupun penemuan-penemuan di bidang teknologi.

Budaya kreatif dan inovatif, merupakan ciri menonjol dan faktor menentukan dalam dinamika masyarakat, untuk menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi. Laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, memberikan peluang bagi masyarakat yang dinamis untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. HKI sebuah wilayah hukum yang menangani hak-hak yang berhubungan dengan hasil usaha kreatif manusia atau reputasi komersial dan goodwill. HKI yang termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta. HKI yang sifatnya berwujud, seperti informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

Perlindungan HKI di peroleh dengan di daftarkannya hak suatu produk atau proses agar mendapat jaminan dalam upaya memproduksinya. Suatu produk dan proses tersebut merupakan objek HKI yang timbul dan lahir karena kemampuan intelektual baik berasal dari alam atau manusia. Perlindungan HKI melindungi nilai kekhasan produk dan kerajinan yang memiliki keunikan dan menggambarkan kekhasan yang berasal dari suatu daerah yang belum di miliki oleh daerah lain.

Pengaturan HKI secara pokok yang terdapat dalam Undang-Undang antara lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perjanjian internasional tersebut memiliki HKI selain hak cipta. Instrument perlindungan hukum secara nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO atau TRIPs dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

Indikasi Geografis diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari HKI selain paten, hak cipta, informasi rahasia, dan beberapa jenis HKI lainnya. Indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik dibenak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu

bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.

Indikasi Geografis merupakan salah satu bidang HKI yang diatur dalam ketentuan *TRIPs Agreement* pada section 3 tentang *Geographical Indication* yang mengkaitkan satu daerah atau satu kelompok masyarakat tertentu dengan satu produk sebagai kekhasan yang akan mencirikan kualitas dari produk tersebut. Indikasi Geografis dalam ketentuan hukum HKI Indonesia dimasukkan dalam bidang merek, sehingga pengaturan tentang Indikasi Geografis ini ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek .

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu indikasi geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk.

Peranan aturan hukum disini sangat menentukan dan berpengaruh sekali kepada industri perbatikan Indonesia khususnya batik megamendung Cirebon yang masih belum memiliki perlindungan HKI, Karenanya HKI perlindungan kepada batik sangat penting untuk menjadikan batik Indonesia khususnya batik cirebon mendapat penguatan perlindungan dari adanya persaingan global, maupun persaingan di dalam negeri sendiri.

Untuk melindungi batik Indonesia dan khususnya batik cirebon tidak cukup dengan hak cipta saja, indikasi geografis juga merupakan salah satu rezim HKI karena dengan persaingan pasar yang sudah global yang begitu sangat kaya akan ciri khas batik dan beragam macam batik yang tersebar di daerah-daerah diseluruh Indonesia. Perlindungan rezim Indikasi Geografis sesungguhnya juga sangat penting sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk, yang karena faktor lingkungan, faktor alam, manusia, maupun dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan . Perlindungan hukum terhadap produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon ini memakai perlindungan indikasi geografis hal tersebut dikarenakan Keberadaan Indikasi Geografis bersamaan dengan lahirnya Perjanjian TRIPs pada tahun 1994.

Dalam Perjanjian TRIPs, indikasi Geografis merupakan rezim HKI yang bersifat *Sui Generis* karena memiliki sifat tersendiri, tercermin dalam unsur-unsur pada definisi Indikasi Geografis Pada dasarnya, Indikasi Geografis untuk mengidentifikasi suatu tempat atau wilayah geografis tertentu berkaitan dengan suatu produk yang secara spesifik terkait dengan wilayah geografis tersebut .

Dalam artian sesungguhnya tidak ada pemilik atas produk kerajinan batik megamendung Cirebon, oleh perusahaan atau orang tertentu. Dalam perlindungan hukum HKI produk kerajinan batik megamendung Cirebon mencakup Teori "*Three Element Of Legal Sistem*" yaitu : Struktur Hukum (pemerintah daerah dan aparat penegak hukum), Substansi Hukum (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis) dan Kultur Hukum (budaya masyarakat terkait Indikasi Geografis) tersebut. Akan tetapi begitu memahami seluk beluk pembuatan dan pengayaan corak khas batik pekalongan, mereka warga malaysia membuat pola-pola desain industri dengan motif

floral dan warna yang menyerupai dengan batik pekalongan, hasil “ kreasi (penjiplakan)” itulah yang kemudian di daftarkan sebagai HKI Negara Malaysia . Melihat keadaanseperti ini, sangat diperlukan adanya perlindungan Batik Mega Mendung Cirebon.

KERANGKA TEORI

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi Geografis diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari HKI selain paten, hak cipta, informasi rahasiadan beberapa jenis HKI lainnya. Indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut.

Hak Indikasi Geografis tidak diatur secara tersendiri oleh undang-undang, Indikasi Geografis diatur bersama-sama dengan Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60.

Dengan demikian Indikasi Geografis secara khusus hanya diatur 5 Pasal dalam Undang-Undang Merek. Untuk pelaksanaannya Pemerintah Indonesia pada tanggal 4 September 2007 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyebutkan, bahwa, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Dalam Article 22 (1) *TRIPs Agreement*, yang dimaksud dengan Indikasi Geografis adalah tanda mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan dilindungi secara yuridis. Indikasi geografis mempunyai nilai ekonomi yang sangat menjanjikan yang seringkali pihak lain (Negara luar) mendapat manfaat atau keuntungan ekonomi terhadap hak indikasi geografis karena pihak lain (Negara luar) menggunakan moment perlindungan indikasi geografis, sedangkan pihak asal yang sebenarnya memiliki indikasi geografis tidak dapat berbuat banyak atas keuntungan pihak lain tersebut.

Perlindungan hak indikasi geografis sering disalah gunakan oleh beberapa pengusaha luar yang mengklaim dirinya yang mempunyai hak indikasi geografis. Secara filosofi tujuan perlindungan hukum atas indikasi geografis produk kerajinan batik megamendung Cirebon dapat di kaitkan dengan teori *Utilitarianisme*. Relevansi aliran *Utilitarianisme* dalam hukum Indonesia yaitu aliran ini merupakan salah satu pemikiran yang mengkaji bagaimana tujuan hukum itu. Aliran *Utilitarianisme* menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang.

Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi dapat diukur

efektif tidaknya suatu hukum di Indonesia dengan melihat baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum dengan bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat bangsa Indonesia tersebut.

Bentuk perlindungan nyata dan batasan hak moral dan hak kebudayaan, sehingga tidak ada pelanggaran atas HKI tersebut serta terciptanya asas keadilan dan kemanfaatan atas aturan hukum HKI. Implementasi aliran *Utilitarianisme* dengan pencapaian tujuan hukum Indonesia sebagai negara modern mengarah ke arah yang lebih baik walaupun kurang efektif. Hal itu dikarenakan negara tidak mungkin bisa menjamin kesejahteraan tiap rakyatnya (tiap individu) dan dalam pembetukan hukum banyak dipengaruhi oleh kepentingan elit politik atau kepentingan penguasa.

HKI diberikan untuk suatu perwujudan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif. Perwujudan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif membutuhkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan. Jika pengakuan, penghormatan dan perlindungan dapat dilakukan dengan baik kreator dan inventor akan senantiasa berupaya untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi.

Dalam persetujuan TRIPs dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan tentang hak Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Hak Indikasi Geografis memberikan perlindungan yang bersifat sukarela, artinya, perlindungan hukum diberikan kepada produk yang memenuhi standar dan atas perkenan pemilik atau pemuatannya.

Indikasi Geografis adalah indikasi-indikasi atau tanda yang karena faktor lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia atau kombinasinya, dapat mengidentifikasi bahwa suatu barang berasal dari suatu daerah, sehingga mutu yang dihasilkan, reputasi atau sifat-sifat lain barang tersebut dapat dicirikan secara mendasar terhadap asal geografisnya. Pengaturan Indikasi Geografis merupakan sesuatu yang baru dalam sistem perdagangan internasional, perlindungan Indikasi Geografis secara umum telah diatur dalam pasal 22, 23 dan 24 tentang *TRIP (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement)*.

Produk Indikasi Geografis tidak bisa dibangun bila tanpa mutu produk yang baik, karena hal ini maka Indikasi Geografis akan memberikan manfaat seperti perbaikan mutu produk, penambahan nilai produk, perlindungan terhadap produk dan pengembangan wilayah pedesaan. Permintaan konsumen dewasa ini semakin beragam, produk Indikasi Geografis juga dapat mengikuti perkembangan permintaan konsumen seperti bahan pangan yang dapat diidentifikasi dengan jelas asal geografisnya (*traceable products*) dan Indikasi Geografis juga dapat menjelaskan dengan rinci mengenai asal usul suatu produk.

Produk Indikasi Geografis merupakan kerja kolektif, sehingga pihak produsen dapat mempererat hubungan antar produsen-produsen yang lain dan juga dapat meningkatkan dinamika kawasan pedesaan. Indikasi Geografis juga dapat memberikan nilai tambah serta sebagai sarana promosi dan pengenalan lebih spesifik bagi produk yang dihasilkan.

Keberadaan produk Indikasi Geografis, dengan sendirinya memberikan reputasi bagi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, di sisi lain Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata, dengan Indikasi Geografis juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Semua kegiatan ekonomi akibat adanya Indikasi Geografis tersebut, secara otomatis ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkan produk-produk Indikasi Geografis.

Di Indonesia pengaturan indikasi geografis terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Apabila memperhatikan pada pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, maka ada beberapa aspek yang diatur dari indikasi geografis. Aspek-aspek tersebut meliputi indikasi geografis yang dilindungi, pemohon indikasi geografis, alasan-alasan penolakan indikasi geografis, dan pemberlakuan beberapa ketentuan merek terhadap indikasi geografis.

Khusus, tata cara pendaftaran indikasi geografis ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis.

Di Indonesia pengaturan indikasi geografis terdapat di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Apabila memperhatikan pada pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, maka ada beberapa aspek yang diatur dari indikasi geografis. Aspek-aspek tersebut meliputi indikasi geografis yang dilindungi, pemohon indikasi geografis, alasan-alasan penolakan indikasi geografis, dan pemberlakuan beberapa ketentuan merek terhadap indikasi geografis. Khusus tata cara pendaftaran indikasi geografis ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis.

Dengan demikian dasar pengaturan indikasi geografis di Indonesia berlandaskan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2007. Apabila memperhatikan secara detail pengaturan indikasi geografis di Indonesia ini, maka beberapa hal menarik untuk disampaikan. Hal-hal tersebut adalah;

Pertama, meskipun pengaturan indikasi geografis dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 bukanlah berarti indikasi geografis sama dengan merek. Ada perbedaan antara merek dan indikasi geografis. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kedua, produk yang dapat dilindungi oleh indikasi geografis relatif luas, di mana

dapat meliputi produk di bidang pertanian, olahan, kerajinan atau produk lainnya. Namun demikian, produk tersebut harus memiliki ciri dan kualitas tertentu yang disebabkan oleh faktor geografis, yakni faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya.

Ketiga, perlindungan indikasi geografis di Indonesia menganut sistem pendaftaran (*first to file principle*). Oleh karena itu, apabila ada suatu produk telah memenuhi kriteria indikasi geografis, namun tidak didaftarkan, maka sudah barang tentu produk tersebut di Indonesia tidak dapat dilindungi.

Keempat, untuk dapat diberikan perlindungan indikasi geografis di Indonesia suatu produk juga tidak saja menunjukkan terpenuhinya kriteria produk yang dapat dilindungi, namun produk tersebut harus diberikan tanda. Adapun tanda yang dimaksudkan adalah nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis

Kelima, pihak yang dapat mengajukan permohonan indikasi geografis terdiri dari tiga pihak, yakni; lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan.

Agar proses permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat dilakukan lebih kuat lagi, saat ini telah ada suatu *memorandum of understanding* antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna mendorong agar produk-produk khas pertanian di Indonesia dapat dilakukan pendaftaran. Termasuk di bidang perkebunan telah diterbitkan suatu peraturan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan indikasi geografis. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Indikasi Geografis penghasil produk perkebunan.

Dengan diadakannya beberapa ketentuan di atas, pada dasarnya pengaturan indikasi geografis di Indonesia sudah dapat dijadikan landasan guna mengimplementasikan perlindungan indikasi geografis. Meskipun harus diakui bahwa keberadaan pengaturan indikasi geografis sendiri di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan konseptual yang didukung data *empiris*, dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Ditunjang oleh pendekatan kasus yang diperoleh dari data primer hasil wawancara subyek terkait dengan penelitian ini, kemudian disesuaikan dengan bahan-bahan hukum primer melalui pendekatan *normative*, sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah.

Obyek penelitian berdasarkan judul perlindungan indikasi geografis terhadap batik tradisional Megamendung Cirebon adalah mengkaji sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia dapat diterapkan untuk melindungi batik mega mendung Cirebon serta memahami langkah-langkah hukum untuk melindungi batik megamendung Cirebon melalui sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia. Untuk Kepentingan analisis bahan hukum, penelitian ini juga didukung data primer yaitu dengan wawancara langsung

sebagai pelengkap dengan pejabat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, Pejabat Pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, beberapa pengrajin batik di Desa Trusmi Cirebon. Sehingga penelitian ini tidak hanya didasarkan pada asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat normatif saja, tetapi juga akan melihat argumentasi dari subyek yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu bahan hukum yang telah terkumpul dikelompokkan menurut kategori masing-masing kemudian dianalisis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori dalam hal ilmu hukum mengenai hak kekayaan intelektual sistem indikasi geografis untuk tercapainya kesimpulan tertentu sehingga diperoleh hasil yang signifikan dan ilmiah guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

PENERAPAN SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS PRODUK KERAJINAN BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG

Pendekatan landasan moral atas tuntutan untuk melindungi HKI ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Oleh karena kepemilikan atas HKI termasuk dalam hak asasi manusia sebagai individu yang berolah pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa "*Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (sic) is the author.*"

Doktrin moral diadopsi oleh sistem HKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun, sesungguhnya doktrin hukum alam di atas bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional. Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk tradisional atas pengetahuan tradisionalnya.

Pada dasarnya merek dan Indikasi Geografis sering mengalami benturan didalam prakteknya, oleh karena Indikasi Geografis dan merek dagang sering dipakai secara bersamaan sehingga seringkali para pengusaha mendaftarkan Indikasi Geografis sebagai merek dagang. Hal ini telah memicu terjadinya persaingan curang diantara para produsen. Beberapa kasus telah terjadi menimpa produk Indikasi Geografis Indonesia. Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam lingkup Undang-

Undang Merek, baik Undang -undang Nomor 14 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Mengingat keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, maka hal itu dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebagian masyarakat akan menganggap bahwa Indikasi Geografis adalah bagian dari Merek. Apalagi dalam pengaturan dan cara pendaftarannya tidak menjelaskan secara tegas perbedaan perbedaan prinsipil antara merek dan Indikasi Geografis tersebut. Akibatnya, muncul kerancuan yang menafsirkan Indikasi Geografis sebagai bagian dari merek. Di beberapa Negara, diatur dalam aturan tersendiri sebagaimana halnya di Perancis, Australia, dan India.

Di negara Prancis pada tahun 1860 muncul parasit *Phylloxera* yang menyerang perkebunan anggur selama 30 tahunan. Akibatnya, produksi minuman anggur terhenti. Pada saat itu muncul anggur-anggur "palsu" dari luar Prancis menggantikan *cognac* dan *champagne*. Untuk mengatasi praktek pemalsuan minuman anggur tersebut maka pada tahun 1905 dirumuskan dasar-dasar untuk melindungi produk yang menggunakan nama geografis.

Selanjutnya, pada tahun 1919 lahir Undang- undang yang mengatur perlindungan bagi produk yang menggunakan nama geografis yang disebut sebagai Penamaan Tempat Asal (*appellation of origin* //j)(WIPO,1998:117). Hal tersebut adalah perwujudan perlindungan produk geografis dari pemalsuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, Penamaan Tempat Asal meliputi nama negara, wilayah atau daerah yang menghasilkan produk yang memiliki ciri pada kualitas dan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor alam/lingkungan dan manusia. Perlindungan atas penamaan tempat asal ini awalnya hanya berlaku untuk minuman anggur. Namun, dalam perkembangannya menjangkau pada produk-produk pertanian dan makanan sehari-hari seperti keju dan mentega.

Menurut sistem dan pemahaman yang dikembangkan di negara-negara tersebut, ruang lingkup perlindungan Indikasi Geografis berbeda dengan merek. Demikian pula sistem pendaftarannya. Di Prancis, untuk mendaftarkan Indikasi Geografis harus melalui prosedur yang cukup panjang, termasuk melalui pengujian secara teliti tentang struktur tanah, alam dan lingkungan serta intervensi faktor manusia. Di Australia, Indikasi Geografis mulai diatur sejak tahun 1993. Sebelumnya hanya ada badan yang mengatur tentang minuman anggur dan minuman keras yang dituangkan dalam suatu peraturan pada tahun 1980 yaitu dengan adanya Undang-undang Badan minuman Anggur dan Minuman Keras Australia (*The Australia Wine and Brandy Corporation ACT 1980*). Undang-undang ini telah diubah pada tahun 1993 sebagai implementasi dari Perjanjian Minuman Anggur antara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Australia.

Perlu dicatat bahwa perlindungan atas Indikasi Geografis Australia hanya melindungi minuman anggur dan minuman keras. Sedangkan Undang- undang ini mengatur tentang perusahaan yang memproduksi minuman anggur. Selebihnya, peraturan lain yang berkaitan dengan minuman anggur harus merujuk kepada Undang-undang tentang Perusahaan minuman Anggur dan Minuman Keras Australia agar dapat diidentifikasi nama-nama minuman anggur serta penggunaannya. Yang pasti, pemohon

pendaftaran merek mutlak produk jenis minuman anggur yang termasuk dalam kelas 33 harus mengikuti Undang-undang ini .

Pelaksanaan ketentuan mengenai Indikasi Geografis, pada bulan Januari 1994 dibentuk Panitia Indikasi Geografis yang bertugas menentukan nama-nama dan batas-batas Indikasi Geografis di Australia. Panitia ini pula yang akan mengumumkan hasil akhir dari penelitiannya. Pengumuman tersebut juga berkaitan dengan pendaftaran Indikasi Geografis yang memberikan perlindungan bagi nama wilayah Indikasi Geografis di Australia. Perlindungannya berlaku terhitung sejak tanggal pendaftaran Indikasi Geografis tersebut. Pihak-pihak yang dapat mengajukan sebagai pemohon Indikasi Geografis di wilayah Australia yaitu (AWBC, April 2001:1) adalah:

- a. Organisasi Pembuatan Anggur, (*A Declared Winemakers Organisation*)
- b. Organisasi Petani Anggur, (*A Declared Wine Grape Growers Organization*)
- c. Organisasi Yang Mewakili Pembuat Anggur Dalam Suatu Wilayah, (*An organisation representing winemakers in a state of Territory*)
- d. Organisasi Yang Mewakili Petani Anggur Di Negara Atau Wilayah, (*An organisation representing growers of wine grapes in a state or territory*)
- e. Pembuat Anggur, (*A winemaker*)
- f. Petani Anggur, (*A grower of wine grapes*)

Komite Indikasi Geografis hanya dapat menerima permohonan Indikasi Geografis dari orang-orang atau organisasi-organisasi sebagaimana tersebut diatas. Setiap permohonan Indikasi Geografis di Australia di samping mengisi formulir juga dilampiri dengan beberapa hal yaitu:

- a. Kriteria kualifikasi: Menyebutkan nama-nama dan alamat-alamat dari 5 kebun anggur yang masing-masing lima hektar secara bersamaan dengan bukti produksi 500 ton untuk minuman anggur pertahunnya.
- b. Uraian tertulis : Uraian tertulis secara luas tentang tapal batas dan harus ditulis dengan permohonan.
- c. Peta : menunjukkan sebutan, nama dari pembuat peta dan tanggal dikeluarkannya seluruh peta yang dipergunakan yang menggambarkan tapal batas.
- d. Sejarah Umum atas wilayah: memberikan gambaran secara detail tentang sejarah ditemukan dan pengembangan wilayah tersebut yang dimohonkan Indikasi Geografis.
- e. Tanda-tanda perkembangan anggur: menguraikan tingkatan yang dapat dihitung dan substansi menyangkut formasi geologis atas wilayah, tingkatan cuaca (seperti hujan, sinar matahari, temperatur, kondisi cuaca) perbandingan antara anggur yang berkembang di wilayah yang dimohonkan dengan anggur di daerah lain, tersedianya irigasi dan skema irigasi terhadap perkebunan anggur yang dimohonkan.
- f. Rencana pengembangan: secara detail menjelaskan rencana pengembangan dari wilayah tersebut.

Meskipun demikian masih sering terjadi konflik antara merek dan Indikasi Geografis, terutama dalam bentuk penggunaan nama Indikasi Geografis dipergunakan sebagai merek dagang atau jasa. Misalnya, Champagne dipergunakan untuk jenis barang

parfum. Dalam hal demikian orang akan mengira bahwa pendaftaran Indikasi Geografis berarti pendaftaran merek. Atau, terdapat dua perlindungan yang berlaku secara otomatis yaitu antara merek dan Indikasi Geografis (INAO, 2001:9). Dari segi lingkup pengaturan, terdapat perbedaan prinsip antara Indikasi Geografis dan Merek.

Substansi hukum di bidang Indikasi Geografis, sangat penting dalam menentukan perlindungan hukum terhadap produk-produk yang terlindungi Indikasi Geografis tersebut. Pentingnya substansi hukum dirumuskan **Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage** sebagai aturan main bersama (*rule of the game*) yang menempatkan hukum sebagai unsur utama dalam integrasi sistem. Hal ini juga di dukung oleh **Steeman** yang membenarkan bahwa apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling utama dari sebuah struktur yang terinterigasi. Dalam kerangka **Bredemeier** ini, hukum difungsikan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di masyarakat.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyebutkan, bahwa, *Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri tertentu pada barang yang dihasilkan*.

Dapat dikatakan bahwa Indikasi Geografis lebih menonjolkan akan produk alam yang dihasilkan akibat faktor lingkungan geografis yang meliputi faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Terdapat kekhasan yang ditonjolkan dari pengertian tersebut.

Salah satu produk yang termasuk dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis adalah batik megamendung yang berasal dari Desa Trusmi kota Cirebon. Dalam Motif Batik Megamendung Cirebon terdapat faktor alam dan manusia sebagai pembentuk dalam unsur motif produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon. Berikut merupakan beberapa aspek dan langkah perlindungan hukum Batik Megamendung Cirebon .

Keadaan Masyarakat Setempat (Desa Trusmi Kota Cirebon)

Perlindungan Indikasi Geografis disebabkan karena adanya sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam telah ada sebelumnya kelahiran negara, demikian pula masyarakat telah ada sebelum negara berdiri. Dengan demikian pengelolaan sumber daya alam berdasarkan potensi local telah dilakukan oleh masyarakat sebelum negara berdiri.

Batik Megamendung merupakan karya seni batik yang identik dan bahkan menjadi ikon batik daerah Cirebon dan daerah Indonesia lainnya. Motif batik ini mempunyai kekhasan yang tidak ditemui di daerah penghasil batik lain. Bahkan karena hanya ada di Cirebon dan merupakan masterpiece, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI akan mendaftarkan motif megamendung ke *UNESCO* untuk mendapatkan pengakuan sebagai salah satu *World Heritage*.

Kekhasan motif megamendung tidak saja pada motifnya yang berupa gambar menyerupai awan dengan warna-warna tegas, tetapi juga nilai-nilai filosofi yang

terkandung di dalam motifnya. Hal ini berkaitan erat dengan sejarah lahirnya batik secara keseluruhan di Cirebon. **H. Komarudin Kudiya S.IP, M.Ds**, Ketua Harian Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) menyatakan bahwa:

“Motif megamendung merupakan wujud karya yang sangat luhur dan penuh makna, sehingga penggunaan motif megamendung sebaiknya dijaga dengan baik dan ditempatkan sebagaimana mestinya”. Pernyataan ini tidak bermaksud membatasi bagaimana motif megamendung diproduksi, tapi lebih kepada ketidaksetujuan penggunaan motif megamendung untuk barang-barang yang sebenarnya kurang pantas, seperti misalnya pelapis sandal di hotel-hotel.

Sejarah timbulnya motif megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada selalu mengarah pada sejarah kedatangan bangsa China ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah, bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16, menikahi Ratu Ong Tien dari China. Beberapa benda seni yang dibawa dari China seperti keramik, piring dan kain berhiaskan bentuk awan.

Dalam Paham *Taoisme*, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas dan mempunyai makna transidental (Ketuhanan). Konsep mengenai awan juga berpengaruh di dunia kesenirupaan Islam pada abad ke-16, yang digunakan kaum Sufi untuk ungkapan dunia besar atau alam bebas.

Motif megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis, karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka dan egaliter.

Dalam motif batik megamendung terdapat 7 dan 9 tingkat lapisan yang melambangkan kerohanian. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat dan tenang serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nantikan sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerah hidupnya dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan.

Arti dari motif megamendung yaitu awan yang muncul ketika cuaca sedang mendung, selain itu motif megamendung juga memiliki makna atau filosofi bahwa setiap manusia harus mampu meredam amarah dan emosinya dalam situasi dan kondisi apapun, dengan kata lain, hati manusia diharapkan bisa tetap “adem” meskipun dalam keadaan marah, seperti halnya awan yang muncul saat cuaca mendung yang dapat menyejukkan suasana sekitarnya. Kemudian makna dari warna batik megamendung ini merupakan lambang dari seorang pemimpin, dan awan biru sebagai sifat seorang pemimpin yang harus mengayomi seluruh masyarakat yang dipimpinnya.

Gradasi asli batik megamendung ini adalah tujuh gradasi yang maknanya diambil dari lapisan langit yang memiliki 7 lapisan begitupun bumi yang tersusun atas 7 lapisan tanah. Batik motif megamendung memang Nampak sederhana, akan tetapi motif ini

dalam akan makna dan filosofi yang dimilikinya. Dalam makna gradasi warna, bahwa sekarang gradasi warna batik megamendung telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga gradasinya dapat dikurangi atau diminimalkan menjadi 3-5 sesuai permintaan.

Dalam perkembangannya, motif megamendung mengalami banyak perkembangan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Motif megamendung dikombinasi dengan motif hewan, bunga atau motif lain. Sesungguhnya penggabungan motif seperti ini sudah dilakukan oleh para pembatik tradisional sejak dulu, namun perkembangannya menjadi sangat pesat dengan adanya campur tangan dari para perancang busana. Selain motif, warna motif megamendung yang awalnya biru dan merah, sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna.

Faktor manusia dalam unsur motif produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon para pengrajin Batik Megamendung Cirebon di Desa Trusmi yang merupakan sentra batik Megamendung bersifat turun temurun dari keluarga terdahulu, para pengrajin batik megamendung memiliki pengetahuan akan sejarah batik megamendung, yang merupakan motif awal pembentuk motif batik megamendung tersebut.

Sebagian pengrajin batik mendung memiliki pendidikan yang beragam sebagian hanya lulusan sekolah menengah atas tetapi walaupun demikian pengetahuan mereka tentang batik megamendung tidak diragukan lagu karena bersifat turun temurun. Motif batik megamendung merupakan asimilasi kebudayaan cina sebagai sejarah yang terdapat pada keraton kesepuhan Cirebon yang berasal dari simbol-simbol yang terdapat pada Paham Taoisme yang berarti ketuhanan motif tersebut tidak diterima mentah-mentah oleh warga Cirebon (pengrajin batik) dikarenakan motif tersebut disesuaikan dengan makna yang ingin disajikan oleh motif tersebut.

Dalam buku persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan pendaftaran Indikasi Geografis telah ditentukan mengenai batasan kawasan yang akan dijadikan acuan dalam penentuan sejauh mana produk Indikasi Geografis tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah penetapan kawasan dari Desa Trusmi Kota Cirebon.

Cirebon kota perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota yang selalu sibuk dan dikenal sebagai kota persinggahan melepas lelah, sebelum melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah. Kota persimpangan yang selalu padat kendaraan pada musim mudik lebaran tiba. Kota penghasil uang dengan sejarah panjangnya dalam penyebaran agama islam, riwayat panjang masa kesultanan Cirebon yang megah, semua itu telah menjadikan kota ini menarik banyak pendatang asing sejak dulu. Cirebon sudah menjadi perpaduan akulturasi budaya/melting pot dari beragam budaya baik dari pedagang asing, bangsa Tiongkok, Arab, Belanda dan lainnya.

Berlokasi di utara pantai Jawa, menjadikan lokasi Cirebon adalah kota yang sangat strategis untuk perdagangan dan lalu lintas hilir mudik ke berbagai kota di sentra Jawa Barat dan Jawa Tengah. Daerah sentra produksi batik Cirebon berada di desa Trusmi Plered Cirebon yang konon letaknya di luar Kota Cirebon sejauh 4 km menuju arah barat atau menuju arah Bandung. Di desa Trusmi dan sekitarnya terdapat lebih dari 1000 tenaga kerja atau pengrajin batik.

Pemberian Perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis atas Produk kerajinan batik megamendung paling tepat dan memadai karena Penggunaan Indikasi Geografis tidak terbatas kepada produk pertanian saja, tetapi juga. Indikasi Geografis juga dapat merupakan pertanda kualitas khusus produk yang disebabkan oleh faktor manusia yang dapat dijumpai hanya di daerah asal produk.

Perlindungan produk kerajinan batik megamendung terdapat sejarah yang membentuk motif dari batik tersebut yang merupakan salah satu faktor manusia Motif batik megamendung merupakan asimilasi kebudayaan cina sebagai sejarah yang terdapat pada keraton kesepuhan Cirebon yang berasal dari simbol-simbol yang terdapat pada faham Taoisme yang berarti ketuhanan motif tersebut tidak diterima mentah-mentah oleh warga Cirebon (pengrajin batik) dikarenakan motif tersebut disesuaikan dengan makna yang ingin disajikan oleh motif tersebut.

Indikasi Geografis berkaitan dengan keahlian dan tradisi khusus terlihat pada Motif megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis, karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka dan egaliter .

Dalam motif batik megamendung terdapat 7 dan 9 tingkat lapisan yang melambangkan kerohanian. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat dan tenang serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nantikan sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan.

Indikasi Geografis juga mempertimbangkan aspek asal geografis suatu produk secara lebih umum. Pada produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon bukan hanya nama Tempat asal yang berupa desa, kota, daerah atau bahkan nama negara. Berfungsi untuk menandakan asal tempat suatu produk. Memiliki arti luas dari sekedar nama tempat.

Cirebon kota perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota yang selalu sibuk dan dikenal sebagai kota persinggahan melepas lelah ,sebelum melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah. Kota persimpangan yang selalu padat kendaraan pada musim mudik lebaran tiba. Kota penghasil udang dengan sejarah panjangnya dalam penyebaran agama islam, riwayat panjang masa kesultanan Cirebon yang megah ,semua itu telah menjadikan kota ini menarik banyak pendatang asing sejak dulu. Cirebon sudah menjadi perpaduan akulturasi budaya/melting pot dari beragam budaya baik dari pedagang asing, bangsa Tiongkok, Arab, Belanda dan lainnya.

Berlokasi di utara pantai Jawa ,menjadikan lokasi Cirebon adalah kota yang sangat strategis untuk perdagangan dan lalu lintas hilir mudik ke perbagai kota di sentra Jawa Barat dan Jawa Tengah. Daerah sentra produksi batik Cirebon berada di desa Trusmi Plered Cirebon yang konon letaknya di luar Kota Cirebon sejauh 4 km menuju arah barat atau menuju arah Bandung

Perlindungan Indikasi Geografis meningkatkan nilai produk menjadi tinggi, sehingga dengan Indikasi Geografis dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk Indikasi Geografis dan Indikasi Geografis ditujukan pada produsennya bukan pada penciptanya. Konsep Indikasi Geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan Indikasi Geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dari dinas-dinas pemerintah, warga sekitar untuk uraian dan deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

Jumlah Indikasi Geografis di Indonesia masih banyak hanya belum tersentuh. Indikasi Geografis baru dilindungi dan mendapat perlindungan setelah didaftarkan sebagaimana HKI kita menganut prinsip *First to File*

Batik Megamendung Cirebon telah lama dikenal sebagai produk kerajinan unggulan khas dari kota Cirebon. Keunggulan dan kekhasan Batik Megamendung Cirebon menyangkut jenis produk kerajinan yang memiliki motif yang khas yang di alikuturasi dari sejarah kota Cirebon dan memiliki symbol keislaman serta kebudayaan cina seperti yang di terangkan di atas. Memiliki motif dan warna yang khas. Dengan dimilikinya keunggulan dan kekhasan batik megamendung seharusnya dapat dijaga kelestariannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Cirebon. Pelestarian ini dilakukan melalui sistem Indikasi Geografis. Sistem Indikasi Geografis merupakan salah satu sistem hak kekayaan Indonesia (HKI) yang saat ini dikenal guna memberikan pelestarian dan perlindungan terhadap produk-produk khas yang disebabkan faktor alam dan/atau manusia dengan memberikan tanda yang merujuk pada nama kawasan penghasil produk kerajinan khas tersebut.

Permohonan permintaan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dengan syarat dan tata cara permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Setelah Indikasi Geografis didaftarkan, maka Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia mengumumkannya, maka Indikasi Geografis tersebut mendapat perlindungan hukum oleh negara yang jangka waktu perlindungannya selama karekteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis masih ada

Secara garis besar persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis tersebut harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Begitu banyaknya persyaratan yang di ajukan dalam memperoleh perlindungan Indikasi Geografis membuat waktu yang dibutuhkan sangat lama untuk memenuhinya. Apabila masyarakat di pedesaan yang jauh dari kehidupan kota dan sumber daya manusia yang rendah tentunya akan sulit untuk memenuhi semua persyaratan tersebut.

Bisa saja terjadi, masyarakat menjadi malas untuk mendaftarkan indikasi geografisnya karena terkesan pemerintah tidak mau membantu dan hanya berdiam diri. Seperti yang diungkapkan oleh msyarakat setempat penduduk desa trusmi sebagai pengrajin batik megamendung, bahwa hanya sedikit dari sekian banyak pengrajin batik megamendung yang paham akan Indikasi Geografis, pengrajin hanya mengetahui batik megamendung sebagai produk kerajinan khas Cirebon yang terkenal di masyarakat. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah khususnya, agar dapat

dapat menyentuh daerah-daerah terpencil yang memiliki sumber daya alam dan dapat diidentifikasi sebagai Indikasi Geografis.

Selain memenuhi persyaratan yaitu mengisi buku persyaratan, suatu produk Indikasi Geografis harus melalui tahap pemeriksaan administratif dan substantif. Pemeriksaan administratif disini berarti memeriksa segala persyaratan yang telah diisi oleh pemohon dalam buku persyaratan yang memakan waktu 14(empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila memenuhi maka akan di lanjutkan kepada pemeriksaan substantif. Pemerintah akan mengutus beberapa tim ahli untuk melakukan pemeriksaan kurang lebih 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Selama berlangsungnya pemeriksaan substantive, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya pemeriksaan substantive.

Hal tersebut sangatlah memprihatinkan, mengingat masyarakat pengrajin Batik Megamendung Cirebon tidak semua dengan golongan ekonomi menengah dan tidak memiliki pengetahuan mengenai Indikasi Geografis. sosialisasi yang sering dilakukan oleh pemerintah daerah Cirebon khususnya yang dilakukan oleh disperindag kabupaten Cirebon tidak akan memberikan dampak yang luas bagi para pengrajin apabila hanya berdiam diri dan tidak mau terjun langsung kepada para pengrajin.

Menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa pihak pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dapat berupa lembaga yang mewakili masyarakat di daerah tempat asal barang, lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu dan kelompok konsumen dari barang terkait. Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, menyatakan bahwa pelanggaran Indikasi Geografis mencakup:

- a. Pemakaian indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan.
- b. Pemakaian suatu tanda indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud :
 - 1) Untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh indikasi-geografis.
 - 2) Untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - 3) Untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi-geografis.
- c. Pemakaian indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
- d. Pemakaian indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada ketentuan yang memungkinkan kelompok konsumen untuk menjadi pihak pendaftar Indikasi Geografis ini tampaknya adalah ketentuan pertama yang pernah ada selama sejarah perlindungan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dilindungi, pertama-tama ditujukan untuk kepentingan konsumen dan kedua, untuk kepentingan produsen. Jadi, kaitan dengan konsumen memang erat.

Konsumen dilindungi dari kebingungan dan penyesatan sedangkan produsen dilindungi dari pendomplengan reputasi secara tanpa hak. Tetapi, hak milik atau hak guna yang menjadi manfaat dari suatu Indikasi Geografis selalu dipegang oleh produsen atau produsen bersama pedagang dan tidak pernah dipegang oleh konsumen. Hal ini amat logis karena konsumen memang tidak berkepentingan untuk membuat, memasarkan atau melepaskan produk itu sambil menarik keuntungan penjualan, tetapi sebaliknya ingin memiliki, menikmati dan menghabiskan produk itu dengan pembayaran tertentu. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pendaftaran bagi konsumen tidak tepat.

Pertama, konsumen tidak berkepentingan untuk memproduksi atau memasarkan produk, tetapi sebaliknya, mengkonsumsi produk dengan kualitas yang sesuai dengan harapannya. Konsumen tidak berkepentingan untuk mengubah diri menjadi penjual produk, tetapi mengharapkan jaminan ketepatan dan kualitas produk untuk dibeli. Jadi, pemosisian konsumen seperti ini tidak sesuai dengan adanya unsur konsumen dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis karena konsumen adalah penerima perlindungan pasif dan bukan aktif.

Kedua, jika sampai ada konsumen yang mendaftarkan suatu indikasi yang ternyata masih merupakan jerih payah suatu kelompok produsen, produsen tersebut tentu akan sangat dirugikan. Ini bertentangan dengan moralitas sejarah perlindungan Merek dan Indikasi Geografis sendiri yang juga dimaksudkan untuk mengaitkan tanda yang tertera pada suatu produk dengan kelompok produsen tertentu yang memang adalah penghasil dari produk tersebut.

Jika pun konsumen diharuskan untuk memiliki andil dalam proses perlindungan suatu Indikasi Geografis, tampaknya lebih tepat jika andil itu bukan dalam bentuk hak untuk mengajukan aplikasi pendaftaran, tetapi hak untuk berpartisipasi mengajukan keberatan, jika ternyata pendaftaran itu akan merugikan kepentingan masyarakat umum. Konsumen juga berhak melakukan pengaduan atau gugatan jika suatu indikasi sampai membingungkan, menyesatkan atau menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, baik secara individual atau pun bersama-sama.

Keuntungan dari potensi yang dimiliki, dapat terjadi Indonesia dapat melindungi produk-produk khasnya dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis. Dari titik ini, Perlindungan Indikasi Geografis secara internasional sangat diperlukan. Dengan perlindungan secara internasional, beberapa manfaat dapat diambil, yaitu:

- a. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk padaperdagangan dalam dan luar negeri.
- b. Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya.
- c. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional.
- d. Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri, dan
- e. Perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu cara untuk menghindari persaingan curang.

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat (1) yaitu *pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.* sehingga dengan demikian apabila nantinya terjadi suatu pelanggaran Indikasi Geografis atas produk kerajinan batik Megamendung Cirebon maka melalui pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan gugatan ganti kerugian dan pemusnahan semua etiket tentang Indikasi Geografis tersebut.

Sistem Indikasi Geografis yang diterapkan pada batik Megamendung Cirebon terletak pada aspek yakni : nama Indikasi Geografis, nama barang, karakteristik dan kualitas, deskripsi lingkungan geografis, peta wilayah, sejarah dan tradisi, proses produksi dan proses pengolahan pasca pembuatan batik megamendung, metode pengujian kualitas batik Megamendung, metode pengawasan dan pelabelan. Batik Megamendung Cirebon dipilih sebagai nama Indikasi Geografis.

Nama produk kerajinan yang dilindungi adalah batik dengan jenis batik tulis bermotif megamendung berasal daerah Cirebon. Ada tiga bentuk kekhasan, yakni ; pertama, kekhasan corak kedua ;kekhasan gradasi warna, dan ketiga, kekhasan berdasarkan wilayah geografis serta sejarah. Kekhasan yang terdapat dalam bentuk megamendung terjadi karena adanya hubungan yang erat antara factor alam dan sejarah yaitu motif asli megamendung merupakan corak “wadasan” berasal dari panorama alam yang dimaknai masyarakat Cirebon sebagai “ tanah yang sangat keras” yang di jumpai di daerah Cirebon sebagai negeri pesisir yang banyak di jumpai”batu cadas” atau batu karang di pantai pesisir Cirebon yang tegar menahan gempuran ombak laut. Motif wadasan yang sebagai motif awal megamendung ini selalu digunakan untuk motif hias batik “keratonan” Cirebon.

Motif megamendung merupakan visualiasai dari benyuk “mega” atau “awan”, motif ini merupakan pengaruh kebudayaan cina yang merambah ke Cirebon yang merupakan sejarah kota Cirebon, terlihat pada lukisan-lukisan awan pada piring cina yang menempel pada tembok bangunan situs makam sunan gunung jati. Bentuk awan diolah sedemikian rupa oleh para seniman dengan bentuk awan yang berlapis-lapis dengan warna merayang hingga tegas. Lapisan-lapisan warna tersebut sarat dengan nilai-nilai filosofi keagamaan, yang berjumlah 9 yang melambangkan wali songo yang salah satunya sunan gunung jati yang berada di wilayah Cirebon. Motif megamendung ini memiliki filosofi bahwa” dasar agama,keimanan seseorang atau “akidah” harus “kokoh” seperti batu cadas, kuat dan tidak goyah dan selalu istiqomah dalam menghadapi rintangan. Kokohnya keimanan tersebut menggharap keberkahan dan naungan dari dzat”yang maha kuasa” yang disimbolkan “ Megamendung ”.

Megamendung juga merupakan symbol akan datangnya pertolongan ‘hujan” yang akan menyuburkan tanaman dan binatang ternak serta memberikan lapisan rezeki pada para petani. Lapisan-lapisan warna tegas motif megamendung menyimbolkan pula tingkatan-tingkatan keimanan dan ketaqwaan seorang muslim, serta lapisan-lapisan kehidupan dijaga raya. Faktor manusia tertang di dalam metode produksi serta kelembagaan koperasi pengrajin batik tulis megamendung trusmi Cirebon serta

pengawasan mutu oleh Disperindag Cirebon, Keempat: terdapat komunitas dan sentral batik yang membuat Batik Megamendung Cirebon secara bersama.

Metode produksi pada pengrajin yang telah memproduksi batik megamendung melalui metode sebagai berikut, metode pengujian mutu batik sebagai produk kerajinan juga sudah ditetapkan dalam sistem Indikasi Geografis. Metode pengawasan yang diterapkan dengan mendasarkan pada dua.

Sistem Indikasi Geografis menerapkan sistem pelabelan dan batik marks guna menetapkan produk tersebut telah dilindungi. Komunitas pengrajin batik Megamendung Cirebon yang disebut komunitas pusaka Cirebon merupakan kumpulan pengrajin batik yang terwadah dalam koperasi batik trusmi yang berada dalam centra batik Cirebon Komunitas ini berkomitmen pada terimplementasikannya perlindungan, perbaikan, pengawasan dan teralisasinya pemasaran dan pelestarian Batik Megamendung Cirebon secara baik.

PENUTUP

1. Perlindungan batik megamendung ditinjau dari sistem perlindungan indikasi geografis sebagai kekayaan intelektual tradisional terbagi dalam beberapa bagian yaitu subjek hukum, objek hukum, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan dan tindakan hukum perlindungan.

hambatan sosiologis masyarakat kota Cirebon khususnya pengrajin batik megamendung Cirebon belum mendaftarkan batik megamendung ke dalam sistem perlindungan indikasi geografis adalah Terkait Upaya Perlindungan Hukum Atas indikasi geografis Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional baik kendala yang bersifat yuridis maupun non yuridis. kendala yang bersifat yuridis yaitu, kurangnya pengetahuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ,dan kesadaran hukum atas perlindungan kerajinan yang memiliki nilai historis serta kekhasan yang menandakan asal kerajinan batik megamendung kota Cirebon ,masyarakat Cirebon menganggap batik megamendung tidak harus di daftarkan karena sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun pun tidak didaftarkan tetapi tidak ada penjiplakan dan merasa masih terjaga kelestariannya dan tidak di klaim oleh pihak lain dari luar masyarakat Cirebon lain .

kendala yang bersifat non yuridis yaitu kendala pembiayaan untuk pendaftaran dinas pariwisata dan perdagangan Cirebon pun telah memfasilitasi dengan memberi pembiayaan untuk pendaftaran batik megamendung dalam satu koperasi tetapi dana yang di berikan dinas pariwisata dan perdagangan kabupaten Cirebon kepada paguyuban batik dan para pengrajin batik malah di gunakan untuk penambahan modal usaha bukan untuk pendaftaran secara kolektif. serta mengajukan permintaan anggaran kendala anggaran pemerintah daerah kabupaten Cirebon, batik tulis sulit dikembangkan secara massal, batik sebagian besar hanya sebagai pekerjaan sampingan, persaingan dengan batik dari daerah lain. Konsepsi Ke Depan Terkait Perlindungan indikasi geografis batik megamendung Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional. Upaya Yuridis yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon dengan melakukan pendaftaran indikasi geografis batik megamendungg

cirebon. Upaya non yuridis yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon adalah dengan memberikan pelatihan batik kepada perajin dengan mengikuti perkembangan mode tren busana yang ada di masyarakat. Mendaftarkan batik megamendung ke Ditjen HKI atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk melindungi dari monopoli individu dan pelanggaran dari asing. Perlu dilakukan inventarisasi dan dokumentasi secara lengkap, bukan saja jumlah perajin untuk memetakan potensi ekonomi, namun juga perlu dilakukan inventarisasi batik megamendung Cirebon, serta pentingnya dilakukan sosialisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi kalangan perajin batik megamendung dan masyarakat kota Cirebon karena masih minimnya pemahaman mereka tentang konsep hukum HKI tersebut.

Faktor manusia sangat mendominasi pembentukan batik megamendung Cirebon ini selain faktor sejarah, batik megamendung Cirebon di kreasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar tanpa mengurangi nilai historis.

2. Ketentuan hukum Indikasi Geografis di Indonesia menganut sistem first to file principle dalam melindungi produk khas Indonesia. Oleh karena itu, pendaftaran produk khas untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis menjadi suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Adapun tata cara pendaftaran Indikasi Geografis sendiri secara normative telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007.

Dalam pendaftaran produk kerajinan batik Megamendung sebagai produk khas yang akan dilindungi Indikasi Geografis ada beberapa hal yang menarik untuk dikemukakan. Hal-hal tersebut meliputi pada tata cara pendaftaran Indikasi Geografis salah satunya. Dalam praktek, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis batik megamendung dilakukan melalui beberapa tahap.

DAFTAR RUJUKAN

- Ade Saptono, Hukum dan Kearifan Local Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Jakarta, Grasindo, hlm 12.
- Agus Sardjono. (2010). Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni
- Andy noorsaman. (2008). Indikasi Geografis Sebuah Pengantar, Departemen Jendral Hki, Jakarta
- Asian Law Group. (2006). Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Alumni, Bandung
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak Dan Markus Y. Hage. (2010). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta :Genta Publishing
- Budi Agus Riswandi dan M, Syamsudi. (2004). Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Darji Darmodiharjo. (1999). Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Endrijani Azwalidi. (2007). Kekayaan Intelektual, Kelebihan dan Kekurangan Hak Kekayaan Intelektual, Mizan Pustaka, Bandung,
- Gautama, Sudargo, Dan Rizawanto Winata (1997). Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS 1997), Bandung: Citra Aditya Bakti
- H. OK Saidin. (2001). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan 7, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Haris Munandar. (2008). Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya, Esensi, Jakarta
- Ita Gembro, (1991). Hukum Milik Intelektual (Law of Intellectual Property), Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Iwet Ramadhan (2014). Cerita Batik, Lentera Hati, Jakarta
- Junus, Emawati. (2004). Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia, Makalah Disampaikan Pada Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember.
- K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, cetakan ke-10, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, cetakan ke-10, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Lily Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual, cet.1, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sudarso Gautama. (1999). Pembaharuan Hukum Merek, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual :Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung : PT. Alumni, 2003.
- Ranti Fauza Maryana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Sudaryat. (2010.) Hak Kekayaan Intelektual, Bandung. Oase Media.
- Agung Damarsasongko. (2001). Makalah Merek dan Indikasi Geografis
- Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia," Majalah Ilmiah Untab", Vol. 6.

Budi Agus Riswandi, Makalah Seminar Nasional “Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis” Sekretariat Wakil Presiden RI, IIPs Komda DIY, Dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu 9 Desember 2006 Di Ruang Auditorium UiiJlCikDitiro Nomor.1 Yogyakarta.

Buletin Informasi Dan Keberagaman Hak Kekayaan Intelektual “Media Hki”, Vol. Iii/ Nomor 3 Juni 2006.

Undang-undang tentang Merek Nomor 15 tahun 2001.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007.

Ahmad Fauzan, Himpunan Undang-Undang Lengkap Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Irama Widya, Bandung, 2004.

bpatp.litbang.deptan.go.id, Akses 16 Januari 2014.

bpatp.litbang.deptan.go.id, Akses 16 Januari 2014.

<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/61095968.pdf>, Akses 17 Desember 2013.

<http://www.wto.org>, Akses, 17 Januari 2014.

<https://Batikcirebonan.Wordpress.Com>, Akses 13 November 2014.

www.arviscoffee-sumatra.com, Akses 26 Maret 2015.

Wawancara, Dengan Made Casta, Maestro Batik Cirebon, 20 Oktober 2014.

Wawancara, Dengan Katura Ar, Maestro Batik Megamendung Cirebon, di Cirebon, 20 Oktober 2014.

Wawancara, Dengan Drs. H. Asdullah, M.M, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Cirebon, di Cirebon, 20 Oktober 2014.